



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JHONY LEA alias JONY Bin SAMIN (Alm).**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 15 Februari 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kayumanis III Rt.004 Rw.005 Kel. Palmeriam  
Kec. Mataram Jakarta Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2017 Nomor : SP.Kap/05/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 10 Januari 2017;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 29 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 10 Maret 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 19 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan 07 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Maret 2017 Nomor 72/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 13 Maret 2017 Nomor 72/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONY LEA Als JONY Bin SAMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan Pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JHONY LEA Als JONY Bin SAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (SATU) lembar kaos warna hitam kuning dengan merk Lois dengan ukuran XL;
  - 1 (satu) buah hand phone jenis Samsung lipat warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam , nomor rangka MH1JBE112CK473887, Nomor mesin JBE1E-1464292, dengan nomor polisi DA 3079 ZO;

## **Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) flash disck yang didalamnya terdapat rekaman cctv saat tersangka atas nama Jhony lea als jony bin samin (alm) dan rico reza melakukan pencurian uang yang ada di dalam mesin atm di BRI unit ratu elok jalan mistarcokrokusumo kel sungai besar kec banjarbaru selatan kota banjarbaru

**Dikembalikan kepada pihak BRI Ratu elok melalui sdr Indra Prayudi Bin Samsul Arifin**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( duaribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal Februari 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa JHONY LEA Als JONY Bin SAMIN (Alm) bersama dengan saksi RENDI ANDIKA ALS RICO REZA BIN DAMIRI (Alm) (diproses dalam perkara lain), pertama pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 09.51.14 wita, Kedua Pada minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 18.11.39 wita, Ketiga Pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 03.55.02 Wita, Keempat pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.08.29 wita, kelima pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 18.22.46 wita dan keenam pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 04.36.01 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan tahun 2016, bertempat di Jl Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI Unit Ratu Elok atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sehingga sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb



-----**Pertama** pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 09.51.14 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika dengan mengenakan kemeja kotak kotak dan memakai topi hitam turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok.-----

-----**Kedua** Pada minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 18.11.39 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika tanpa mengenakan topi turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok-----

-----**Ketiga** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 03.55.02 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika tanpa mengenakan topi turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukan kartu atm atas nama teguh harianto ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok-----

-----**Keempat** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.08.29 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika dengan mengenakan kemeja kotak-kotak turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb





tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok-----

----**Kelima** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 18.22.46 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika dengan mengenakan kemeja kotak-kotak turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok-----

----**Keenam** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 18.22.46 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok saksi rendi andika menunggu diatas motor mengawasi keadaan



sekitar setelah dirasa aman terdakwa dengan mengenakan kaos hitam kombinasi kuning putih turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukkan kartu atm atas nama teguh harianto ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok-----

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi INDRA PRAYUDI bin SAMSUL ARIFIN:**

- Bahwa uang yang hilang di ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru, sesuai data dari Kantor Bank BRI Kanwil Banjarmasin yang diberikan kepada Pihak Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru , yang kemudian diberikan kepada saksi untuk dilaporkan kepihak kepolisian adalah untuk Priode bulan Desember 2016 , adalah sebesar Rp 10.000.000, 00 ( sepuluh juta rupiah ) dan Priode bulan Oktober 2016 serta Nopember 2016 adalah sebesar Rp 43.800.000,00 ( empat puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), dan uang yang hilang tersebut adalah sepenuhnya uang milik Pihak Bank BRI, yang ada dalam ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sampai bisa hilang dari dalam ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru, tersebut kemungkinan Besar di ambil atau dicuri oleh orang yang mengerti cara kerja dari ATM karena dalam kurun waktu selama priode bulan Oktober , Nopember dan Desember 2016 sering terjadi kerusakan Sistem atau ATM ERROR, yang mana dalam hal ini awalnya Sistem ATM ERROR tersebut dianggap hanya kerusakan Normal saja yang selalu diperbaiki oleh Tekhnisi dari Pihak Bank BRI yang mana dalam hal ini Tekhnisi adalah sdr HERU;
- Bahwa kami dari Pihak Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru, baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian uang di ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru, tersebut setelah mendapat surat dari kantor Kanwil Bank BRI Banjarmasin yang menyurati Bank Unit Ratu Elok tentang adanya selisih data fisik dan Riel uang yang ada di ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru , sejumlah Rp 53.800.000,00 ( lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah );
- Bahwa dalam hal ini dari Pihak Kantor kanwil Bank BRI Banjarmasin uang melakukan Audit mencurigai ada 22 transaksi yang terindikasi sebagai pelaku yang melakukan pencurian dengan cara merusak Sistem kerja dari ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru adalah :
  - a. Transaksi tanggal 8 Oktober 2016 , sekitar jam 04:04:21 , No kartu : 6013013339168150 , No rekening : 4849-01-021111-53-9 , atas nama : JUWANDI , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - b. Transaksi tanggal 10 Oktober 2016 , sekitar jam 10:30:07 , No kartu : 5221842054699431 , No rekening : 0534-01-009405-50-9 , atas nama : SUSHERAWATI , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - c. Transaksi tanggal 13 Nopember 2016 , sekitar jam 07:09:15 , No kartu : 5221843014397942 , No rekening : 6380-01-018814-53-8 , atas nama : DONNY PRAMONO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - d. Transaksi tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar jam 02:43:16 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 ,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb





- atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- e. Transaksi tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar jam 15:56:22 , No kartu : 6013013345166271, No rekening : 0912-01-052117-53-5, atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- f. Transaksi tanggal 15 Nopember 2016 , sekitar jam 04:00:59 , No kartu : 5221843022972280 , No rekening : 1206-01-003429-50-7 , atas nama : MUHAMMAD IDRUS , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- g. Transaksi tanggal 15 Nopember 2016 , sekitar jam 16:07:03 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- h. Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 01:55:11 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- i. Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 12:53:20 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- j. Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 18:28:06 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- k. Transaksi tanggal 17 Nopember 2016 , sekitar jam 16:39:35 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- l. Transaksi tanggal 18 Nopember 2016 , sekitar jam 01:55:11 , No kartu : 5221843022972280 , No rekening : 1206-01-003429-50-7 , atas nama : MUHAMMAD IDRUS , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- m. Transaksi tanggal 18 NOPEMBER 2016 , sekitar jam 21:12:46 , No kartu : 5221843014397942 , No rekening : 6380-01-018814-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53-8 , atas nama : DONNY PRAMONO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- n. Transaksi tanggal 20 Nopember 2016 , sekitar jam 09:51:14 , No kartu : 6013013328541656, No rekening : 5781-01-013278-53-2, atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).
- o. Transaksi tanggal 20 Nopember 2016 , sekitar jam 18:11:39 , No kartu : 6013013328541656, No rekening : 5781-01-013278-53-2, atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- p. Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 03:55:02 , No kartu : 6013013328950717 , No rekening : 1206-01-000714-53-9 , atas nama : TEGUH HARIANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- q. Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 13:08:29 , No kartu : 6013013328541656 , No rekening : 5781-01-013278-53-2 , atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- r. Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 18:22:46 , No kartu : 6013013328541656 , No rekening : 5781-01-013278-53-2 , atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- s. Transaksi tanggal 8 desember 2016 , sekitar jam 01:25:54 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- t. Transaksi tanggal 8 desember 2016 , sekitar jam 12:25:53 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- u. Transaksi tanggal 9 desember 2016 , sekitar jam 02:34:42 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- v. Transaksi tanggal 10 desember 2016 , sekitar jam 04:36:01 , No kartu : 6013013328950717 , No rekening : 1206-01-000714-53-9 ,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : TEGUH HARIANTO , penarikan sebesar  
Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- Bahwa dari semua transaksi yang saya jelaskan terekam oleh kamera cctv dan snap shot yang ada di mesin ATM dan seperti yang diperlihatkan dipersidangan foto-foto snap shot tersebut adalah pada saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian uang di atm milik bank BRI yang berada di BRI unit ratu elok;
- Bahwa baju kaos warna hitam corak kuning putih sama dengan baju yang dipakai terdakwa dan terekam kamera snap shot atm;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang di atm yaitu terdakwa memasukkan kartu atm yang sudah terisi saldo minimal Rp. 2.550.000, selanjutnya terdakwa mengambil uang dengan pengambilan maksimal yaitu Rp. 2.500.000,- untuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat mesin berputar terdakwa menahan tempat keluar uang agar tetap tertutup sampai muncul di monitor transaksi gagal/eror selanjutnya terdakwa membuka mesin atm dengan menggunakan kedua jari tangannya lalu mengambil uang yang sudah ada di dalam tempat keluar uang;
- Bahwa hal ini di mungkinkan karena pada saat uang sudah keluar dan terjadi eror maka mesin akan secara otomatis dengan adanya jurnal balik mengembalikan uang ke rekening penarik uang sehingga uang tidak terdebit;
- Bahwa melihat dari snap shot pelaku pencurian uang di atm BRI ratu elok lebih dari satu orang;

## 2. Saksi HERU SUBEKTIBin WAKIMIN (Alm):

- Bahwa saksi sebagai tenaga IT atau teknisi BRI cabang martapura;
- Benar saksi menjelaskan bahwa dalam hal ini dari Pihak Kantor kanwil Bank BRI Banjarmasin uang melakukan Audit mencurigai ada 22 transaksi yang terindikasi sebagai pelaku yang melakukan pencurian dengan cara merusak Sistem kerja dari ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru adalah :
  - a) Transaksi tanggal 8 Oktober 2016 , sekitar jam 04:04:21 , No kartu : 6013013339168150 , No rekening : 4849-01-021111-53-9 , atas nama : JUWANDI , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - b) Transaksi tanggal 10 Oktober 2016 , sekitar jam 10:30:07 , No kartu : 5221842054699431 , No rekening : 0534-01-009405-50-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb



- 9, atas nama : SUSHERAWATI , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- c) Transaksi tanggal 13 Nopember 2016 , sekitar jam 07:09:15 ,  
No kartu : 5221843014397942 , No rekening : 6380-01-018814-53-8 , atas nama : DONNY PRAMONO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- d) Transaksi tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar jam 02:43:16 ,  
No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- e) Transaksi tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar jam 15:56:22 ,  
No kartu : 6013013345166271, No rekening : 0912-01-052117-53-5, atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- f) Transaksi tanggal 15 Nopember 2016 , sekitar jam 04:00:59 ,  
No kartu : 5221843022972280 , No rekening : 1206-01-003429-50-7 , atas nama : MUHAMMAD IDRUS , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- g) Transaksi tanggal 15 Nopember 2016 , sekitar jam 16:07:03 ,  
No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- h) Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 01:55:11 ,  
No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- i) Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 12:53:20 ,  
No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- j) Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 18:28:06 ,  
No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- k) Transaksi tanggal 17 Nopember 2016 , sekitar jam 16:39:35 ,  
No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- l) Transaksi tanggal 18 Nopember 2016 , sekitar jam 01:55:11 , No kartu : 5221843022972280 , No rekening : 1206-01-003429-50-7 , atas nama : MUHAMMAD IDRUS , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- m) Transaksi tanggal 18 NOPEMBER 2016 , sekitar jam 21:12:46 , No kartu : 5221843014397942 , No rekening : 6380-01-018814-53-8 , atas nama : DONNY PRAMONO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- n) Transaksi tanggal 20 Nopember 2016 , sekitar jam 09:51:14 , No kartu : 6013013328541656, No rekening : 5781-01-013278-53-2, atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- o) Transaksi tanggal 20 Nopember 2016 , sekitar jam 18:11:39 , No kartu : 6013013328541656, No rekening : 5781-01-013278-53-2, atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- p) Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 03:55:02 , No kartu : 6013013328950717 , No rekening : 1206-01-000714-53-9 , atas nama : TEGUH HARIANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- q) Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 13:08:29 , No kartu : 6013013328541656 , No rekening : 5781-01-013278-53-2 , atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- r) Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 18:22:46 , No kartu : 6013013328541656 , No rekening : 5781-01-013278-53-2 , atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- s) Transaksi tanggal 8 desember 2016 , sekitar jam 01:25:54 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- t) Transaksi tanggal 8 desember 2016 , sekitar jam 12:25:53 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5, atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- u) Transaksi tanggal 9 desember 2016 , sekitar jam 02:34:42 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- v) Transaksi tanggal 10 desember 2016 , sekitar jam 04:36:01 , No kartu : 6013013328950717 , No rekening : 1206-01-000714-53-9, atas nama : TEGUH HARIANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- Bahwa yang saksi temui pada saat dapat laporan dari orang kantor yaitu terjadinya kerusakan system pada Exit Shutter (tempat keluarnya uang) pada ATM BRI Unit Ratu Elok cabang Martapura;
- Bahwa menurut saksi akibat kerusakan tersebut karena permukaan Exit Shutter (tempat keluarnya uang) ditahan dengan menggunakan tangan atau benda lain sehingga atas kerusakan tersebut mesin ATM tidak bisa dipergunakan untuk transaksi penarikan tunai oleh nasabah lain;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa mesin ATM tersebut bisa dipergunakan, karena pada saat terjadi kerusakan pihak BRI Unit Ratu Elok cabang Martapura langsung melakukan perbaikan, agar nasabah lain bisa melakukan transaksi atau penarikan tunai;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak BRI Unit Ratu Elok cabang Martapura di Jalan Mistarcokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp. 53.800.000,- (lima tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 04 : 36 : 01 melakukan penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh JHONY LEA als JONY;
- Bahwa melihat dari snap shot pelaku pencurian uang di atm BRI ratu elok lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JHONY LEA alias JONY bin SAMIN (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wita di sebuah rumah yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu alamat jelasnya yaitu Komp. Persada Kalimantan Jln. Jafri zam zam Blok C no. 08 Rt.26 Rw.03 Kel. Kemuning kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yaitu sdr.ANSAH;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi bersama-sama dengan sdr.ANSAH tersebut adalah milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal, sewaktu Terdakwa bersama-sama sdr.ANSAH mengambil barang-barang milik orang lain tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi bersama-sama dengan sdr. ANSAH berupa 1 ( satu ) buah kalung emas putih panjang seberat 50 (lima puluh) gram, 1 ( satu ) buah kalung emas pendek , 1 (satu) buah kalung bentuk kepala hello kitty, 1 (satu) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah cincin permata berlian, 1 (satu) buah jam tangan dengan merk EIGNER, 3(tiga) buah jam tangan dengan merk GUEST, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S3, 1 (satu) buah dompet merk LV warna coklat yang berisikan surat menyurat dan uang Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan ANSAH melakukan pencurian Barang milik orang lain adalah yaitu pertama-tama Terdakwa mencongkel dengan alat berupa Obeng belah di bagian jendela depan rumah tersebut sampai terbuka kebetulan jendela tersebut tidak memakai tralis, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya ruang tamu, sesudah di dalam rumah, Terdakwa masuk ke kamar samping kanan ternyata kosong dan kamar berikutnya sebelah kiri di kamar tersebutlah semua barang Terdakwa ambil dalam satu dompet kecil berisi perhiasan yang posisinya di bawah tempat tidur, Handphone dan jam tangan, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melewati jendela yang sama, selanjutnya hasil curian tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr.ANSAH untuk dijual, kecuali Handphone Terdakwa satu dan sdr.ANSAH satu, jam tangan Terdakwa satu buah yang saat itu sudah menunggu di luar Rumah tersebut karena sdr.ANSAH bertugas melihat dan berjaga jaga ada orang yang melihat Terdakwa atau tidak atau mungkin ada orang yang akan lewat di depan Rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah Terdakwa, sedangkan ide atau rencana melakukan pencurian direncanakan pada hari itu juga, sedangkan rencana tersebut Terdakwa lakukan di sebuah warung dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang hasil curian tersebut setelah Terdakwa serahkan kepada sdr.ANSAH dirumahnya selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh sdr.ANSAH hasil penjualan diperoleh uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian pembagian sdr.ANSAH Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone Samsung S6 warna putih dan Jam tangan Merk AIGNER tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr.ANSAH sebelum melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mendatangi sdr.ANSAH dirumahnya Jalan Laksana Intan Gg. Mutiara Rt. 16 Rw 02 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa dengan rumah sdr.ANSAH berjarak kurang lebih 100 meter. Di rumah sdr.ANSAH, Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa perlu uang dan mengajak sdr.ANSAH untuk jalan melakukan Pencurian ke daerah Banjarbaru dan dijawab sdr.ANSAH nanti Terdakwa kabari bisa atau tidaknya, setelah itu Terdakwa pulang. Beberapa jam berikutnya sekira pukul 23.50 wita Terdakwa kembali bertemu dengan sdr.ANSAH di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan sdr.ANSAH berangkat menuju Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih hitam milik sdr.ANSAH. Sesampai di Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa sampai di Perumahan Komp. Persada Kalimantan jln. Jafri zam zam Blok C No. 08 Rt 26 Rw 03 Kel. Kemuning kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa dan sdr.ANSAH berhenti di depan sebuah rumah Terdakwa dan sdr.ANSAH melihat situasi rumah dan kompleks tersebut sepi kemudian Terdakwa masuk ke rumah sedangkan sdr.ANSAH menunggu diluar melihat situasi kalo kalo ada yang lewat atau bangun. Sedangkan Terdakwa menuju ke teras rumah dan membuka jendela depan rumah dengan menggunakan obeng belah dengan cara mencongkel jendela tersebut sampai terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk rumah, di dalam rumah Terdakwa melihat-

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat di ruang tengah Terdakwa tidak ada mengambil apapun kemudian Terdakwa menuju kamar sebelah kanan dan di kamar sebelah kanan Terdakwa tidak mengambil apapun juga, selanjutnya Terdakwa menuju kamar yang satunya dan di kamar tersebut Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas yang berada di dekat tempat tidur, 1 (satu) buah dompet juga berada di dekat tempat tidur, dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Handphone Samsung S6 yang berada diatas tempat tidur dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S3 berada di dekat pintu kamar yang lagi di Cas. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar melewati jendela depan yang Terdakwa buka tadi kemudian menuju tempat sdr.ANSAH menunggu dan Terdakwa menyerahkan barang-barang yang Terdakwa ambil tadi Terdakwa serahkan kepada sdr.ANSAH dan kemudian pulang ke Banjarmasin melewati jalan trikora Banjarbaru;

- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke rumah tersebut tersngka ada melihat ada seorang perempuan tidur di kamar tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sesampai di Banjarmasin, Terdakwa dan sdr.ANSAH langsung menuju rumah sdr.ANSAH dan membuka barang hasil curian tersebut dan berbagi barang hasil curian, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah HP Samsung S6 warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER warna kuning dengan tali warna coklat sedangkan sdr.ANSAH mendapat bagian 1 (satu) unit HP Samsung S3 dan 3 (tiga) buah jam tangan. Sedangkan barang-barang lain yang berada dalam dompet berupa 1 (satu) buah kalung Panjang emas putih dengan berat 50 (lima puluh) gram, 2 (dua) buah kalung pendek emas putih dengan berat 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas putih dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah cincin bermata berlian, 1 (satu) buah gelang emas putih Terdakwa suruh jualkan kepada sdr.ANSAH dan beberapa hari berikutnya Terdakwa mendapat pembagian Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah kalung Panjang emas putih dengan berat 50 (lima puluh) gram, 2 (dua) buah kalung pendek emas putih dengan berat 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas putih dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah cincin berlian, 3 (tiga) buah cincin bermata berlian, 1 (satu) buah gelang emas putih tersebut. Sedangkan barang-barang lain yang ada dalam dompet coklat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa lihat berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan surat surat 1 (satu) lembar sim C, 1 (satu) sim A, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM bank BRI, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Zusuki swift no pol B 1860 WFJ tahun 2011 warna putih, uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa bagi berdua dengan bagian masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan surat-surat tersebut Terdakwa buang beserta tas dan dompet dan Kartu sim atau sim card yang terpasang di HP tersebut juga di buang;

➤ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam kuning dengan merk Lois dengan ukuran XL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam , nomor rangka MH1JBE112CK473887, Nomor mesin JBE1E-1464292, dengan nomor polisi DA 3079 ZO;
- 1 (satu) buah hand phone jenis Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) flash disk yang didalamnya terdapat rekaman cctv saat tersangka atas nama Jhony lea als jony bin samin (alm) dan rico reza melakukan pencurian uang yang ada di dalam mesin atm di BRI unit Ratu Elok Jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar terdakwa JHONY LEA Als JONY Bin SAMIN (Alm) bersama dengan saksi RENDI ANDIKA ALS RICO REZA BIN DAMIRI (Alm) (diproses dalam perkara lain), pertama pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 09.51.14 wita, Kedua Pada minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 18.11.39 wita, Ketiga Pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 03.55.02 Wita, Keempat pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.08.29 wita,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 18.22.46 wita dan keenam pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 04.36.01 wita bertempat di Jl Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI Unit Ratu Elok, dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Pertama** pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 09.51.14 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika dengan mengenakan kemeja kotak kotak dan memakai topi hitam turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok.
- **Kedua** Pada minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 18.11.39 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika tanpa mengenakan topi turun dari sepeda motor masuk

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam ATM lalu memasukkan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok

- **Ketiga** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 03.55.02 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika tanpa mengenakan topi turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukkan kartu atm atas nama teguh harianto ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi



andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok

- **Keempat** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 13.08.29 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika dengan mengenakan kemeja kotak-kotak turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukkan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok
- **Kelima** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 18.22.46 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok terdakwa menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman saksi Rendi Andika dengan mengenakan kemeja kotak-kotak turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukkan kartu atm atas nama dispiansyah ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok

- **Keenam** Pada senin tanggal 21 November 2016 sekira jam 18.22.46 wita terdakwa bersama dengan saksi Rendi andika dari penginapan di dekat Bandara Syamsudin Noor pergi menuju ke ATM BRI Ratu elok Banjarbaru di jalan Mistarcokrokusumo Kel Sungai Besar Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor Honda revo No Pol : KT 3079 ZO sesampainya didepan atm BRI Ratu elok saksi rendi andika menunggu diatas motor mengawasi keadaan sekitar setelah dirasa aman terdakwa dengan mengenakan kaos hitam kombinasi kuning putih turun dari sepeda motor masuk kedalam ATM lalu memasukan kartu atm atas nama teguh harianto ke dalam mesin atm kemudian menekan PIN ATM lalu menekan tombol penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,- setelah itu menekan yes sambil menahan exit shutter (tempat keluar uang) dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai mesin ATM berhenti berbunyi dan keluar tulisan dimonitor TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT, selanjutnya saksi Rendi andika buka permukaan tempat uang keluar tersebut dengan menggunakan obeng saat itu juga saksi Rendi andika masukan dua jari tangan sebelah kanan untuk menarik atau menjepit uang yang saksi rendi andika tekan sesuai dengan nominalnya sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian setelah uang diambil tanpa seijin dari Pihak BRI, kartu ATM yang saksi Rendi andika masukan diambil kembali karena sudah keluar saat saksi rendi andika menahan exit shutter, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi rendi andika pergi meninggalkan atm BRI ratu elok
- ❖ Bahwa benar Pihak Kantor Kanwil Bank BRI Banjarmasin melakukan Audit mencurigai ada 22 transaksi yang terindikasi sebagai pelaku yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan cara merusak Sistem kerja dari ATM Bank BRI Unit Ratu Elok yang berada di Jl. Mistar Cokrokosumo Sei Besar Banjarbaru adalah :

- Transaksi tanggal 8 Oktober 2016 , sekitar jam 04:04:21 , No kartu : 6013013339168150 , No rekening : 4849-01-021111-53-9 , atas nama : JUWANDI , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 10 Oktober 2016 , sekitar jam 10:30:07 , No kartu : 5221842054699431 , No rekening : 0534-01-009405-50-9 , atas nama : SUSHERAWATI , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 13 Nopember 2016 , sekitar jam 07:09:15 , No kartu : 5221843014397942 , No rekening : 6380-01-018814-53-8 , atas nama : DONNY PRAMONO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar jam 02:43:16 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar jam 15:56:22 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 15 Nopember 2016 , sekitar jam 04:00:59 , No kartu : 5221843022972280 , No rekening : 1206-01-003429-50-7 , atas nama : MUHAMMAD IDRUS , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 15 Nopember 2016 , sekitar jam 16:07:03 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 01:55:11 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 12:53:20 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 16 Nopember 2016 , sekitar jam 18:28:06 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Transaksi tanggal 17 Nopember 2016 , sekitar jam 16:39:35 , No kartu : 6013013345166271, No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Transaksi tanggal 18 Nopember 2016 , sekitar jam 01:55:11 , No kartu : 5221843022972280 , No rekening : 1206-01-003429-50-7 , atas nama : MUHAMMAD IDRUS , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Transaksi tanggal 18 NOPEMBER 2016 , sekitar jam 21:12:46 , No kartu : 5221843014397942 , No rekening : 6380-01-018814-53-8 , atas nama : DONNY PRAMONO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Transaksi tanggal 20 Nopember 2016 , sekitar jam 09:51:14 , No kartu : 6013013328541656, No rekening : 5781-01-013278-53-2, atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Transaksi tanggal 20 Nopember 2016 , sekitar jam 18:11:39 , No kartu : 6013013328541656, No rekening : 5781-01-013278-53-2, atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 03:55:02 , No kartu : 6013013328950717 , No rekening : 1206-01-000714-53-9 , atas nama : TEGUH HARIANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 13:08:29 , No kartu : 6013013328541656 , No rekening : 5781-01-013278-53-2 , atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
  - Transaksi tanggal 21 Nopember 2016 , sekitar jam 18:22:46 , No kartu : 6013013328541656 , No rekening : 5781-01-

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



013278-53-2 , atas nama : DISPIANSYAH, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- Transaksi tanggal 8 desember 2016 , sekitar jam 01:25:54 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 8 desember 2016 , sekitar jam 12:25:53 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5, atas nama : PUJI RAMEYANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 9 desember 2016 , sekitar jam 02:34:42 , No kartu : 6013013345166271 , No rekening : 0912-01-052117-53-5 , atas nama : PUJI RAMEYANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Transaksi tanggal 10 desember 2016 , sekitar jam 04:36:01 , No kartu : 6013013328950717 , No rekening : 1206-01-000714-53-9, atas nama : TEGUH HARIANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb



Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **JHONY LEA alias JONY bin SAMIN (Alm)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi.

Ad.2 Unsur **“Mengambil barang sesuatu”**;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Barang yang di ambil yaitu uang kurang lebih sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

MenimbaNg, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

- Barang yang di ambil yaitu uang kurang lebih sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan dikaitkan dengan



keterangan terdakwa dan petunjuk berupa snap shot dari kamera atm maupun data dari bank BRI terdakwa dan sdr Rendi als Rico melakukan pengambilan uang di mesin atm BRI unit ratu elok tanpa seijin dari pihak BRI dimana sebanyak 6 (enam) kali dimana dalam setiap penarikan terdakwa maupun sdr Rendi andika als Rico mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Bank Rakyat Indonesia bukan milik dari terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk foya-foya dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa maupun sdr Rendi als Rico.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan baik sebagian atau keseluruhan atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

**Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

- Barang yang di ambil yaitu uang kurang lebih sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk berupa snap shot dari kamera atm maupun data dari bank BRI terdakwa dan sdr Rendi als Rico melakukan pengambilan uang di mesin atm BRI unit ratu elok tanpa seijin dari pihak BRI dimana sebanyak 6 (enam) kali dimana dalam setiap penarikan terdakwa maupun sdr Rendi andika als Rico mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Bank Rakyat Indonesia bukan milik dari terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk foya-foya dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa maupun sdr Rendi als Rico.

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi.

**Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sendiri Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan;

- Bahwa benar terdakwa bersama teman terdakwa Rendi andika als rico ada melakukan pencurian uang di mesin ATM Bank BRI ratu elok di bulan november dan desember tahun 2016 ;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr Rendi als rico melakukan kegiatan tersebut sebanyak 6 kali di atm bank BRI ratu elok;
- Bahwa benar peran terdakwa menjadi orang yang mengawasi keadaan sekitar di luar box atm sedangkan sdr Rendi als rico berperan sebagai eksekutor yang mengambil uang , ada 1 (satu) kali terdakwa melakukan pengambilan uang tanpa seijin pihak BRI tersebut yaitu pada tanggal 10 desember 2016 , sekitar jam 04:36:01 , dengan kartu atm atas nama : TEGUH HARIANTO, penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa benar kartu atm tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang;
- Bahwa benar caa terdakwa dan sdr Rendi als Rico mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa dan rendi sebelum melakukan pencurian menyiapkan kartu atm atas nama dispiansyah dan teguh hariyanto, dispiansyah yang digunakan oleh rendi sedangkan atm an teguh H digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa maupun sdr rendi als rio mengisi atm tersebut sehingga saldo berisi Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rendi als Rico mencari mesin atm yang dapat di ambil uangnya dengan modus menahan exit shutter dengan kode mesin 605 dan mesin tersebut yaitu mesin yang ada di bank BRI unit ratu elok;
- Selanjutnya dari kelima perbuatan terdakwa dan sdr rendi als Rico tersebut terdakwa bereran sebagai prang yang mengawasi sedangkan sdr rendi als rico sebagai eksekuter yang mengambil uang dengan cara : memasukan kartu atm kedalam mesin kemudian menekan pengambilan uang sebesar Rp, 2.500.000,- kemudian pada saat mesin berputar pintu atau tempat keluar uang atau exit shutter di tahan sampai keluar tulisan TRANSAKSI ANDA GAGAL TIDAK TERDEBIT

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu dengan kedua jari tangan sdr rendi als Rico membuka pintu exit shutter tersebut sampai terbuka dan sudah ada uang yang seharusnya keluar sebanyak Rp. 2.500.000,- kemudian kartu akan keluar dan saldo tidak akan terdebit karena eror;

- Bahwa benar untuk aksi terdakwa dan sdr rendi als rico yang ke enam yang berperan sebagai eksekutor pada tanggal 10 desember 2016 , sekitar jam 04:36:01 , dengan kartu atm atas nama : TEGUH HARIANTO , penarikan sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dengan cara yang sama seperti yang sdr rendi ajarkan/lakukan pada kelima perbuatan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa kaos hitam dengan corak kuning putih adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat mengambil uang di atm ratu elok dan sesuai dengan gambar snap shot yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa uang yang berhasil terdakwa ambil dari keenam kali terdakwa dan sdr Rendi Als rico lakukan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan selebihnya terdakwa menerangkan jika perbuatan tidak dilakukan oleh terdakwa maupun sdr Rendi als Rico melainkan kelompok lain yaitu wan koco;

Menimbang, bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik



perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam kuning dengan merk Lois dengan ukuran XL;
- 1 (satu) buah hand phone jenis Samsung lipat warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam , nomor rangka MH1JBE112CK473887, Nomor mesin JBE1E-1464292, dengan nomor polisi DA 3079 ZO;

## **Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) flash disk yang didalamnya terdapat rekaman cctv saat tersangka atas nama Jhony lea als jony bin samin (alm) dan rico reza melakukan pencurian uang yang ada di dalam mesin atm di BRI unit ratu elok jalan mistarcokrokusumo kel sungai besar kec banjarbaru selatan kota banjarbaru

## **Dikembalikan kepada pihak BRI Ratu elok melalui sdr Indra Prayudi**

### **Bin Samsul Arifin**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JHONY LEA alias JONY bin SAMIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam kuning dengan merk Lois dengan ukuran XL;
  - 1 (satu) buah hand phone jenis Samsung lipat warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam , nomor rangka MH1JBE112CK473887, Nomor mesin JBE1E-1464292, dengan nomor polisi DA 3079 ZO;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.B/2017/PN Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) flash disk yang didalamnya terdapat rekaman cctv saat tersangka atas nama Jhony lea als jony bin samin (alm) dan rico reza melakukan pencurian uang yang ada di dalam mesin atm di BRI unit ratu elok jalan mistarcokrokusumo kel sungai besar kec banjarbaru selatan kota banjarbaru

**Dikembalikan kepada pihak BRI Ratu elok melalui sdr Indra Prayudi Bin Samsul Arifin**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **4 APRIL 2017** oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**

2. **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.**